

Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelaksanaan Pemilu

Lukman Ansar¹, Hasmiyati²

Institut Agama Islam Negeri Bone

Email : lukmanansar04@gmail.com

amyyzain@gmail.com

ABSTRAK

Pemilu merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi yang bertujuan untuk memastikan kedaulatan rakyat dan pembatasan kekuasaan pemerintah. Partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu menjadi hal yang krusial untuk mewujudkan demokrasi yang inklusif. Meskipun sudah ada undang-undang yang menjamin hak politik penyandang disabilitas, implementasinya masih menghadapi banyak kendala, seperti masalah aksesibilitas fisik dan informasi yang menghambat partisipasi mereka. Penelitian ini mengkaji hak penyandang disabilitas dalam pemilu, serta tanggung jawab negara untuk menyediakan akses yang memadai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, masih banyak tantangan yang perlu diatasi agar pemilu benar-benar inklusif bagi semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas.

Kata Kunci : Pemilu, Disabilitas, Negara, Kedaulatan

1. Pendahuluan

Pemilu merupakan salah satu elemen terpenting untuk merawat kedaulatan rakyat. Dalam demokrasi, kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*) merupakan konsep tertinggi yang memastikan bahwa kekuasaan pemerintahan (*the power of government, de macht van de overheid*) harus dibatasi. Untuk membatasi kekuasaan pemerintahan tersebut, maka harus dilakukan secara berkala dan tertib supaya tidak terjadi disharmoni dalam masyarakat. Target utamanya adalah agar tercipta ketertiban, perdamaian, dan keadilan bagi semua pihak dalam proses pergantian kekuasaan.¹

Untuk memastikan kedaulatan rakyat terjaga dan kekuasaan pemerintah terbatas, proses pemilu menjadi salah satu sarana utama dalam sistem demokrasi. Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme untuk memilih wakil rakyat, tetapi juga sebagai cara untuk mengatur pergantian kekuasaan secara teratur dan tertib. Dengan konteks ini, pemilu menjadi elemen penting sebagai perwujudan kedaulatan. Tujuan utama yang ingin dicapai adalah terciptanya ketertiban, perdamaian, dan keadilan dalam masyarakat. Oleh karenanya, pemilu juga diartikan sebagai suatu mekanisme yang digunakan untuk menerjemahkan suara pemilih menjadi kursi yang akan diduduki oleh wakil rakyat dilembaga perwakilan baik di eksekutif maupun legislatif

¹Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 18.

pada tingkatan pusat maupun daerah, sehingga diperoleh suatu pemerintahan yang mendapatkan legitimasi yang kuat oleh rakyat.²

Pemilu tidak hanya proses teknis tetapi juga merupakan sarana untuk menghasilkan pemerintahan yang mendapatkan yang memperoleh legitimasi yang kuat dan sah dari rakyat. Partisipasi warga negara dalam pemilu merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam membangun fondasi demokrasi yang kuat. Melalui hak suara, warga negara memiliki kekuatan membentuk arah politik negara dan memberikan mandat kepada para pemimpin yang terpilih.

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin dan, negara secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya.³

Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kemudahan akses demi terwujudnya pemilu yang adil, inklusif, dan berkeadilan. Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian khusus adalah inklusifitas bagi penyandang disabilitas dalam memberikan hak suaranya. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi negara kita yakni pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal ini merupakan kristalisasi dari asas *equality before the law* yakni asas persamaan didalam hukum. Asas persamaan didalam hukum merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian.⁴ Prinsip ini menegaskan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan perlakuan yang setara dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal partisipasi politik. Kesetaraan ini tidak hanya merupakan konsep normatif, tetapi juga nilai yang harus diwujudkan dalam praktik, di mana setiap individu, tanpa memandang latar belakang atau kondisi fisiknya, dijamin mendapatkan kesempatan yang sama dan adil dalam menggunakan hak pilihnya. Dalam konteks ini, pemilu yang inklusif berarti memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses penuh untuk menyalurkan suara mereka, sesuai dengan prinsip kebebasan dan kesetaraan dalam demokrasi.⁵

Namun, pelaksanaan pemilu masih menyisakan masalah bagi penyandang disabilitas, mulai dari masalah pendataan pemilih, identitas, akses ke lokasi TPS dan penggunaan teknologi informasi. Maka dengan latar belakang ini, dibutuhkan peran serta tanggung jawab negara melalui penyelenggara pemilu untuk memberikan dan memastikan inklusivitas dan

2Irfan Amir, Mustafa, Aspek Hukum dan Dinamia Politik di Indonesia, Jakarta: Penerbit Kreasi Cendikia Pustaka, 2021, h. 17.

³Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Cetakan ke-V; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 2012, h.367.

⁴Julita Melissa, Perwujudan Prinsip *Equality Before The Law* Bagi Narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, *Jurnal Lex et Societatis* Volume 1 Nomor 1, 2013, h. 163

⁵Anwar, Jamal, dan Niken, *Pengawas Pemilu Membangun Integritas: Menjaga Demokrasi*, Indramayu: Penerbit, 2023, h.4

aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu. Tulisan ini akan mengkaji lebih dalam mengenai hak penyandang disabilitas dalam pemilu, serta tanggung jawab negara untuk memastikan pemenuhan hak tersebut. Negara, melalui penyelenggara pemilu, memiliki kewajiban untuk menciptakan sistem pemilu yang inklusif dan dapat diakses oleh semua warga negara tanpa kecuali, termasuk penyandang disabilitas. Dengan demikian, pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam pemilu bukan hanya soal keadilan, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara untuk mewujudkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum yang tercermin dalam setiap aspek kehidupan bernegara.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang diterapkan dalam praktik hukum.⁶ Dalam konteks ini, penelitian ini berfokus pada hak penyandang disabilitas dalam pemilu dan meneliti implementasi peraturan-peraturan yang ada dalam praktik. Dengan menggunakan pendekatan kasus, penelitian ini berusaha mengkaji peraturan-peraturan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, untuk memahami bagaimana hukum mengatur aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu, serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu untuk menjamin partisipasi mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi apakah mekanisme yang ada telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia yang tercantum dalam konstitusi, khususnya terkait dengan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas, sementara data sekunder meliputi literatur hukum, termasuk jurnal, artikel, dan buku yang membahas topik-topik terkait aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menjawab pertanyaan mengenai bagaimana implementasi regulasi yang ada terkait pemilu bagi penyandang disabilitas, serta apakah pelaksanaannya sudah berjalan efektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Pembahasan

a) Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas dalam Pemilu

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, serta seluruh wilayah negara Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berkontribusi pada ketertiban dunia yang berdasarkan pada prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Istilah "melindungi" dalam konteks ini mencakup seluruh rakyat Indonesia, baik laki-laki, perempuan, maupun penyandang disabilitas.⁷

⁶ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 157

⁷ Basniawati, Guna Nugraha, *Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu*, *Jurnal Kompilasi Hukum* Volume 4 Nomor 2, 2019, h.27

Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kedudukan yang setara di dalam hukum dan pemerintahan, serta berkewajiban untuk menaati hukum dan peraturan yang berlaku tanpa ada pengecualian. Semua individu berhak untuk mendapatkan akses yang sama terhadap kebutuhan dasar mereka dan dijamin perlindungan hukum yang adil, termasuk hak untuk diperlakukan setara di hadapan hukum. Hal ini mencakup hak asasi manusia setiap orang, yang dijamin untuk dipenuhi dengan penuh penghormatan terhadap martabat manusia, serta perlindungan terhadap hak hidup dan hak-hak lainnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia ini penting untuk mencapai kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan sebagai bagian dari suatu bangsa.

Penyandang disabilitas, sebagai warga negara Indonesia, memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Hak ini termuat pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- h. memperoleh pendidikan politik.⁸

Pelaksanaan pemilu yang inklusif dan setara sangat bergantung pada pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh, sebagaimana dijamin oleh asas *equality before the law*. Namun, kenyataannya, pembatasan hak pilih bagi penyandang disabilitas masih terjadi, dan hal ini tidak terlepas dari enam asas dasar pemilu, yaitu umum, bebas, langsung, jujur, adil, dan rahasia.

Ketika kita mengacu pada asas-asas ini, dan mempertimbangkan penyandang disabilitas, kita dapat memahami bahwa mereka sering kali menghadapi pembatasan hak memilih, baik dari segi sarana maupun prasarana yang disediakan. Pembatasan ini sudah dirasakan sejak tahapan sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara. Sosialisasi ini sering kali belum merata misalnya, metode sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat umum, seperti seminar atau pertemuan tatap muka, tidak selalu efektif untuk penyandang disabilitas, terutama bagi penyandang tuna rungu (tuli). Memberikan informasi melalui metode seminar verbal, tanpa adanya penyesuaian seperti penerjemah bahasa isyarat, jelas akan menghambat partisipasi mereka. Oleh karena itu, diperlukan

⁸ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

penyesuaian dalam setiap tahapan pemilu agar prinsip pemilu yang inklusif dan adil dapat benar-benar diwujudkan, sehingga penyandang disabilitas dapat menyalurkan hak pilih mereka tanpa hambatan.⁹

Berbagai regulasi hadir untuk mengatur mengenai hak setiap individu yang harus dipenuhi diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2). Juga diatur dalam pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu”.

Meskipun banyak regulasi mengenai aksesibilitas sudah ditetapkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, pada kenyataannya pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Penyandang disabilitas sering menghadapi berbagai hambatan dalam menunaikan hak pilihnya. Padahal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjamin hak politik penyandang disabilitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memastikan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih dalam pemilu.

b) Tanggung jawab Negara terhadap penyandang disabilitas

Pemerintah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tujuan bernegara diantaranya mensejahterakan dan memakmurkan kehidupan bangsa, tujuan tersebut sejatinya dapat terwujud apabila pondasi bernegara dapat dijaga dan dijalankan dengan baik, sesuai yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia. Pemerintah mengatur jalannya proses berkehidupan sesuai dengan amanat konstitusi yang ada tanpa membedakan hak-hak warga negara yang satu dengan yang lainnya, termasuk tidak membedakan perlakuan dan kesempatan terhadap penyandang disabilitas.¹⁰

Kesamaan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas. “Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk memudahkan Penyandang Disabilitas mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan serta menciptakan lingkungan yang lebih menunjang mereka untuk dapat hidup bermasyarakat.

Penyediaan aksesibilitas diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (8) secara tegas memuat “aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan”.

⁹ Muhammad Ihsan, Jumadi, Andi Safriani, Pemenuhan Hak Memilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilu di Indonesia, Jurnal Alauddin Law Development, Volume 1 Nomor 3, 2019, h. 28

¹⁰ Muhammad Afdal Karim, Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 11, Nomor 2, Juli 2018.

Kesamaan Kesempatan yang dimaksud adalah “keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat”.¹¹ Adapun hak yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 diantaranya adalah hak untuk hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, Aksesibilitas, Pelayanan Publik, Pelindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, Konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh Informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan dan bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.¹²

Salah satu potret penting pada pasal tersebut adalah hak aksesibilitas. Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan aksesibilitas. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Aksesibilitas ini meliputi dua hal, yaitu aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik. Sedangkan penyediaan prasarana aksesibilitas adalah untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang dapat menunjang penyandang disabilitas dan yang memiliki keterbatasan mobilitas agar dapat sepenuhnya mandiri terhadap fasilitas yang disediakan oleh setiap pemilik atau pengelola bangunan gedung, penyediaan dan pemenuhan hak tersebut menjadi sangat urgent apabila dikaitkan dengan pelaksanaan pemilu dengan berbagai macam teknis dan kompleksitas masalahnya.¹³

c) Tanggung jawab Negara terhadap pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu

Pada saat pelaksanaan pemilu, penyandang disabilitas juga mendapatkan hak yang sama dan telah diatur dalam Pasal 350 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017. Salah satu bentuk dukungan kepada pemilih disabilitas adalah pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang lokasinya mudah dijangkau, tidak menggabungkan desa, dan memerhatikan aspek geografis serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia. Pasal 356 ayat 1 juga menjelaskan bahwa pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih. Orang lain yang membantu pemilih dalam memberikan suara wajib merahasiakan pilihannya.

Meski demikian tidak dipungkiri masih ada pendirian TPS yang tidak aksesibel bagi pemilih disabilitas yang tentu dapat mengakibatkan kesulitan dalam menggunakan hak suaranya. Tidak berhenti disitu, persoalan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pemilu sering terjadi. *Pertama*, tidak terakomodirnya pemilih disabilitas dalam DPT. Bagi sebagian petugas pemilu, penyandang disabilitas masih dianggap sebagai orang yang tidak

¹¹Julita Widya Dwintari, Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 5 Nomor 1, 2021

¹²Pasal ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016

¹³Nayla Husnul Hayati, Pemenuhan Hak Aksesibilitas Fasilitas Penyandang Disabilitas Pada Bidang Pendidikan, Res Publica Vol. 3 No. 3 (2019)

punya hak pilih. Disatu sisi, para penyandang disabilitas dan keluarganya juga masih banyak yang merasa malu untuk didata, demikian juga keengganan ke TPS pada saat pemilu. *Kedua*, Ketersediaan alat bantu coblos masih belum ramah terhadap pemilih tunanetra (*template braille*). Sehingga pada akhirnya mereka memilih secara asal. *Ketiga*, akses ke tempat pemungutan suara di hari pemilihan. Bagi penyandang disabilitas daksa yang menggunakan kursi roda, banyak ditemukan TPS yang bertangga dikarenakan kebanyakan TPS di desa menggunakan balai pertemuan desa yang pada umumnya bentuk bangunannya tinggi (panggung). Hal ini tentunya menyulitkan untuk diakses atau dilalui para penyandang disabilitas. *Keempat*, Para penyandang disabilitas masih minim mendapatkan informasi terkait isu-isu kepemiluan. Beberapa penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi bagi mereka dan kesulitan akses untuk mendapatkan informasi seputar pemilu.

Penggunaan hak politik dan mudahnya akses bagi penyandang disabilitas merupakan hal yang urgen karena dimaknai sebagai pembukaan ruang politik bagi penyandang disabilitas bisa mengapresiasi hak-haknya. Aksesibilitas sendiri bisa diartikan sebagai peluang, kesempatan atau kemudahan untuk memperoleh suatu pelayanan dalam menggunakan hak pilih.

Adapun untuk mengakomodir hak dan meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu, perlu ada jaminan yang diantaranya: *Pertama*, melakukan sosialisasi dan Pendidikan pemilih terhadap para penyandang disabilitas secara berkelanjutan. *Kedua*, menerima dan melibatkan penyandang disabilitas sebagai penyelenggara pemilu *ad hoc*. Dengan adanya keterlibatan penyandang disabilitas sebagai penyelenggara *ad hoc* tentunya akan menjadi strategi dan upaya untuk meningkatkan partisipasi khususnya para penyandang disabilitas.

Ketiga, meningkatkan kesadaran terhadap penyelenggara *ad hoc* untuk memberikan peran dalam keikutsertaan penyandang disabilitas untuk terlibat disemua tahapan penyelenggaraan pemilu. *Keempat*, Melibatkan penyandang disabilitas sebagai relawan pemilu dan agen demokrasi di komunitasnya. Hal ini perlu dilakukan untuk dapat memberikan informasi-informasi kepemiluan serta tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu khususnya bagi komunitas penyandang disabilitas. *Kelima*, melakukan himbauan kesadaran akan pentingnya partisipasi dan peran stockholder, masyarakat serta keluarga penyandang disabilitas untuk tidak merasa malu dan membantu para penyandang disabilitas dalam memberikan akses dan informasi berkaitan dengan pemilu.

Keenam, Mengoptimalkan para penyandang disabilitas terdaftar dalam daftar pemilih. Selama ini, KPU secara detail telah merinci masing-masing jenis disabilitas per-kecamatan dalam 5 kategori, yaitu Tuna Daksa, Tuna Netra, Tuna Rungu/Wicara, Tuna Grahita dan Disabilitas lainnya. Hal ini tentunya perlu ditingkatkan terkait pelayanan pendataan pemilih bagi penyandang disabilitas di lapangan. *Ketujuh*, tersedianya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Tersedianya sarana dan prasarana aksesibel dalam pemilu bertujuan untuk memastikan agar tidak terdapat masalah mobilitas gerak bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya. Dalam penentuan TPS ini perlu untuk diperhatikan juga terkait akses dan kemudahan bagi penyandang disabilitas.

Pemilu ini merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin dan wakilnya dalam pemerintahan. Karenanya semua golongan masyarakat harus tercakup untuk dapat menggunakan hak pilih, tanpa terkecuali termasuk penyandang disabilitas. Pelaksanaan pemilu akses untuk mempermudah penyandang disabilitas untuk menyalurkan hak suaranya ini perlu dilakukan. Selain itu, melibatkan para penyandang disabilitas dalam setiap tahapan juga sangat penting. Dengan demikian diharapkan, penyandang disabilitas juga dapat menyalurkan hak pilihnya secara tepat dan sesuai dengan pilihannya.¹⁴

Untuk memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas dalam pemilu dapat terpenuhi secara optimal, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki peran yang sangat penting. Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan pemilu yang inklusif, KPU perlu melakukan langkah-langkah strategis dalam mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Oleh karena itu, KPU diharapkan tidak hanya menyediakan sarana dan prasarana yang aksesibel, tetapi juga melakukan pemetaan, pendataan yang tepat, serta memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang merata. Langkah-langkah ini akan berkontribusi pada pencapaian pemilu yang lebih inklusif dan memungkinkan penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilih mereka dengan bebas, adil, dan tanpa hambatan. Dengan dasar tersebut, langkah-langkah konkret yang telah dan akan dilakukan oleh KPU dalam pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas perlu mendapat perhatian lebih lanjut.¹⁵

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya Pasal 2 (k) yang mengatur "perlakuan khusus", Pasal 5 ayat 1(h) yang menjamin "hak politik penyandang disabilitas", serta Pasal 13 (g) yang menegaskan hak untuk "memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana pemilu", KPU Sulawesi Selatan telah mengambil berbagai langkah untuk memastikan pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas. Beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain:¹⁶

1) **Pemetaan Wilayah**

Pemetaan wilayah bertujuan untuk mempermudah pengumpulan data dan memperoleh data yang lebih akurat dari setiap wilayah, termasuk data penyandang disabilitas. Dengan pemetaan ini, KPU memastikan bahwa tidak ada pemilih, khususnya penyandang disabilitas, yang terlewat atau tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pemetaan yang cermat ini memungkinkan KPU untuk lebih mudah menargetkan sosialisasi dan pelayanan kepada penyandang disabilitas, serta mengoptimalkan aksesibilitas mereka dalam setiap tahapan pemilu.

2) **Pendataan yang Sama**

Pendataan penyandang disabilitas dilakukan dengan prinsip kesetaraan, yaitu sama seperti proses pendataan bagi masyarakat umum. Tidak ada diskriminasi atau

¹⁴Oche William Keintjem, *Pemilu dan Upaya peningkatan partisipasi penyandang disabilitas*, 2022.

¹⁵ Basniwati, Guna Nugraha, *Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu*, *Jurnal Kompilasi Hukum Volume 4 Nomor 2*, 2019, h.33

¹⁶ Ihsan Syarif, *Pemenuhan Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu di Indonesia*, *Jurnal Alauddin Law Development, Volume 1 Nomor 3*, 2019, h. 23

pengistimewaan dalam pendataan ini. Setiap penyandang disabilitas yang memenuhi syarat, seperti berusia 17 tahun atau lebih dan memiliki KTP elektronik atau surat keterangan dari catatan sipil, serta telah menikah dan memiliki surat nikah, akan terdaftar sebagai pemilih tetap. Pendataan yang transparan dan non-diskriminatif ini memastikan bahwa hak politik penyandang disabilitas dapat terjamin tanpa adanya hambatan.

3) Aksesibilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Aksesibilitas tempat pemungutan suara (TPS) menjadi perhatian utama dalam upaya memastikan penyandang disabilitas dapat memberikan suaranya dengan nyaman dan tanpa kesulitan. KPU telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mempermudah akses bagi penyandang disabilitas, baik dalam hal jarak TPS yang lebih dekat dengan pemilih maupun fasilitas yang disediakan di setiap TPS. Misalnya, untuk penyandang tuna netra, KPU menyediakan alat bantu seperti huruf braille pada surat suara agar mereka dapat memilih secara mandiri. Selain itu, bagi penyandang tuna daksa, disediakan bilik suara yang lebih rendah untuk memudahkan mereka dalam memberikan suara.

Tak hanya itu, KPU juga memperhatikan kebutuhan masyarakat lain yang mungkin mengalami keterbatasan untuk datang langsung ke TPS, seperti ibu yang baru melahirkan, lansia, atau mereka yang sakit parah. Dalam hal ini, petugas KPPS dan PPS memiliki kewajiban untuk mendatangi rumah atau tempat tinggal pemilih yang kesulitan menuju TPS, membawa surat suara, dan memastikan mereka tetap dapat memberikan suaranya dalam pemilu. Ini menunjukkan komitmen KPU untuk membuat pemilu lebih inklusif dan memudahkan aksesibilitas bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas.

Untuk mewujudkan pemilu yang benar-benar inklusif, KPU dan KPUD perlu menyiapkan TPS khusus yang dirancang dengan kriteria aksesibilitas yang memadai, sebagaimana dijelaskan dalam Buku Panduan Komisi Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Tahun 2017. Beberapa kriteria tersebut meliputi, antara lain;¹⁷

1. Memastikan TPS tidak dibangun di atas tanah berbatu atau berbukit;
2. Tinggi meja booth minimal 75-100 cm dari lantai, dengan jarak minimal 1 meter antara meja dengan dinding atau pembatas TPS;
3. Tinggi meja kotak suara harus setidaknya 35 cm dari lantai;
4. Tidak ada benda yang tergantung di langit-langit yang dapat membahayakan orang dengan gangguan penglihatan;
5. Perlengkapan di TPS harus disusun dengan memperhatikan ruang yang cukup bagi pengguna kursi roda agar bisa bergerak bebas.

Penyandang disabilitas juga berhak menerima surat suara khusus, dan KPU wajib menyediakan surat suara dengan huruf braille bagi penyandang tuna netra. Tidak kalah penting, penyelenggara pemilu juga perlu menyediakan pendamping untuk membantu penyandang disabilitas saat memilih. Pendamping ini harus mengisi formulir pernyataan C3, yang disediakan oleh masing-masing TPS, untuk memastikan bahwa pemilih disabilitas mendapatkan bantuan sesuai dengan haknya. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen KPU dalam menjamin hak politik penyandang

¹⁷ Arie Sulistyoko, *Upaya Pemerintah Untuk Memenuhi Hak Politik Bagi Kaum Disabilitas Dalam Pemilu*, Artikel UIN Antasari, diakses pada 13 November 2024, Pukul 16.46 WITA, <https://fs.uin-antasari.ac.id/upaya-pemerintah-untuk-memenuhi-hak-politik-bagi-kaum-disabilitas-dalam-pemilu/>

disabilitas dan memastikan bahwa pemilu dapat diikuti oleh semua warga negara tanpa terkecuali.

Meski begitu, berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, Pusat Rehabilitasi Yakkum, dan Formasi Disabilitas, yang didukung oleh Program INKLUSI (Kemitraan Australia – Indonesia untuk Mewujudkan Masyarakat Inklusif), hasil pemantauan terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 menunjukkan bahwa meskipun beberapa langkah telah diambil untuk memastikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, pelaksanaan hak suara mereka masih menghadapi berbagai hambatan yang signifikan.

Laporan tersebut mencatat bahwa 45% dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak memiliki data pemilih difabel, yang menyebabkan banyak pemilih difabel tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Situasi ini mengarah pada ketidakmampuan banyak pemilih difabel untuk menggunakan hak suara mereka karena tidak adanya data yang memadai mengenai status mereka sebagai pemilih. Hal ini sejalan dengan temuan survei sebelumnya yang dilakukan oleh Aksi Kolektif, yang menunjukkan bahwa hanya 35,7% pemilih difabel yang tercatat dalam DPT, sementara 44,9% lainnya terdaftar sebagai pemilih bukan, dan 19,4% pemilih tidak mengetahui status pemilihannya.

Selain itu, kendala dalam aksesibilitas fisik di TPS juga masih menjadi masalah utama. Laporan tersebut menemukan bahwa sekitar 54% pemilih difabel fisik yang menggunakan kursi roda mengalami kesulitan saat memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Selain itu, 41% petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak memberikan instruksi non-verbal kepada pemilih dengan gangguan pendengaran (sensorik tuli), dan 84% TPS tidak menyediakan Juru Bahasa Isyarat (JBI). Sebanyak 69% TPS juga tidak memberikan informasi pemungutan suara dalam bahasa isyarat. Hal ini mengindikasikan bahwa, meskipun ada beberapa upaya untuk meningkatkan aksesibilitas, pemilu 2024 belum sepenuhnya inklusif bagi penyandang disabilitas.

Masalah lain yang ditemukan adalah ketersediaan alat bantu coblos, seperti template braille bagi pemilih tuna netra. Laporan menunjukkan bahwa 43% pemilih tuna netra menghadapi kesulitan saat memberikan hak suara mereka di bilik suara, dan 35% petugas KPPS tidak memberi tahu pemilih tentang ketersediaan template serta cara penggunaannya. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman petugas tentang alat bantu pencoblosan untuk penyandang disabilitas netra perlu ditingkatkan. Selain itu, sejumlah TPS juga belum menyediakan formulir C3 yang dibutuhkan oleh pendamping pemilih difabel.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya dan kebijakan yang mendukung pemilu inklusif bagi penyandang disabilitas, realitas di lapangan masih menunjukkan adanya kekurangan yang signifikan dalam penyediaan aksesibilitas dan layanan bagi mereka. Oleh karena itu, langkah-langkah lebih lanjut masih diperlukan untuk memastikan bahwa semua penyandang disabilitas dapat menjalankan hak pilihnya tanpa hambatan, dengan pendataan yang lebih akurat, aksesibilitas yang lebih baik, serta pelatihan yang lebih efektif bagi petugas pemilu di seluruh Indonesia.¹⁸

¹⁸ Pers Rilis: Hak Politik Difabel belum utuh dinikmati dalam Pemilu 2024, Formasi Disabilitas, diakses pada 12 November Pukul 16.50 WITA, <https://formasidisabilitas.id/2024/03/pers-rilis-hak-politik-difabel-belum-utuh-dinikmati-dalam-pemilu-2024/>

4. Kesimpulan

Pemilu merupakan elemen penting dalam menjaga kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Dalam hal ini, pemilu tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme untuk memilih wakil rakyat, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan pergantian kekuasaan berjalan secara tertib dan teratur. Tujuan utama dari pemilu adalah menciptakan ketertiban, perdamaian, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Untuk itu, partisipasi warga negara dalam pemilu sangat krusial, karena melalui hak pilihnya, mereka memiliki kekuatan untuk membentuk arah politik negara dan memberikan mandat kepada pemimpin yang dipilih. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pemilu adalah inklusivitas, terutama untuk penyandang disabilitas. Sesuai dengan amanat konstitusi, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, termasuk penyandang disabilitas. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, berhak untuk ikut serta dalam pemilu secara setara dan tanpa diskriminasi.

Namun, dalam praktiknya, pemilu belum sepenuhnya mengakomodasi penyandang disabilitas, baik dalam hal pendataan pemilih, akses ke tempat pemungutan suara (TPS), maupun penggunaan teknologi informasi. Penyandang disabilitas seringkali menghadapi hambatan dalam menggunakan hak pilihnya, misalnya terkait dengan aksesibilitas fisik di TPS atau kurangnya informasi pemilu yang dapat dijangkau oleh mereka. Oleh karena itu, negara melalui penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab untuk menjamin aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, memastikan mereka dapat menyalurkan suara mereka dengan cara yang mudah dan tanpa hambatan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjamin hak politik penyandang disabilitas, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu serta mendapatkan aksesibilitas pada sarana dan prasarana pemilu.

Pemerintah, dalam hal ini KPU (Komisi Pemilihan Umum), berperan penting dalam mewujudkan pemilu yang inklusif dan adil. Tanggung jawab ini mencakup pemetaan wilayah yang mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas, penyediaan TPS yang aksesibel, serta pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang inklusif. KPU juga harus memastikan bahwa penyandang disabilitas terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan bahwa mereka mendapatkan kesempatan yang sama dalam seluruh tahapan pemilu. Langkah-langkah seperti menyediakan alat bantu coblos untuk pemilih tunanetra, memastikan TPS yang ramah disabilitas, serta melibatkan penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu akan sangat membantu meningkatkan partisipasi mereka. Dengan memastikan aksesibilitas dan inklusivitas, pemilu diharapkan dapat benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat, tanpa ada yang tertinggal, termasuk penyandang disabilitas.

Daftar Pustaka

- Alaydrus, Anwar, Pengawas Pemilu Membangun Integritas: Menjaga Demokrasi, Indramayu: Penerbit Adab, 2023
- Amir, Irfan, Mustafa, Aspek Hukum dan Dinamia Politik di Indonesia, Jakarta: Penerbit Kreasi Cendikia Pustaka, 2021
- Basniawati, Guna Nugraha, Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu, Jurnal Kompilasi Hukum Volume 4 Nomor 2, 2019
- Budiardj, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Cetakan ke-V, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012
- Ihsan, Muhammad, Pemenuhan Hak Memilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilu di Indonesia, Jurnal Alauddin Law Developpent, Volume 1 Nomor 3, 2019
- Julita Widya Dwintari, Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum di Indonesia, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 5 Nomor 1, 2021
- Jurdi, Fajlurrahman, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Cetakan ke-I, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018
- Melissa, Julita, Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, Jurnal Lex et Socieatis Volume 1 Nomor 1, 2013
- Muhammad Afdal Karim, Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 11 Nomor 2, 2018
- Nayla Husnul Hayati, Pemenuhan Hak Aksesibilitas Fasilitas Penyandang Disabilitas Pada Bidang Pendidikan, Res Publica Volume 3 Nomor 3, 2019
- Oche William Keintjem, Pemilu dan Upaya peningkatan partisipasi penyandang disabilitas, 2022
- Simamora, Janpatar, Perlindungan Hak Memilih Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara, Jurnal Yudisial, Volume 6 Nomor 2, 2013
- Waisnawa, Gede I, Ketutu, Agung, Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Sebagai Perwujudan Kesetaraan HAM Politik, Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum Volume 7 Nomor 11, 2019
- Yasin, Rahman, Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilu, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 4 Nomor 2, 2022
- Zazili, Ahmad, Pengakuan Negara Terhadap Hak-Hak Politik (Right to Vote) Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 47-81/PHPU-VII/2009), Jurnal Konstitusi, Volume 9 Nomor 1, 2015
- Aulia Rahma, Dimas, mplikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 Mengenai Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental, Skripsi, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2019